



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : Kd.28-08/4/PP.03.2/409/2013

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan BINTANG ALIFAH yang beralamat di Perum Griya Pamulang Asri, D-6 Jl. Inpres, Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Nomor 001/ YBAP/ VI/ 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional RA ALIFAH
- Menimbang** :  
a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Selatan  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** :  
a. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Pamulang tanggal 6 Juni 2013.  
b. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Tim Verifikasi Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Selatan Cq. Kasi Pendidikan Madrasah pada tanggal 18 Juni 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Raudhatul Athfal (RA) **ALIFAH** yang beralamat di Perum Griya Pamulang Asri, D-6 Jl. Inpres, Benda Baru, Kec. Pamulang, di berikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal.
- Kedua** : Raudhatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan  
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas  
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA **ALIFAH** Kec. Pamulang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG SELATAN  
Pada tanggal : 19 JUNI 2013



Kepala  
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

**H. UCUP YUSUF, M. Pd**  
NIP. 195805271986031002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kanwil Prov. Banten Cq. Kabid Pendidikan Madrasah